

BAB II

HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Harta kekayaan dalam perkawinan

Di bawah terdapat Pengertian, Dasar Hukum dan Klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan dari berbagai sumber antara lain :

1. Dasar Hukum harta kekayaan dalam perkawinan

- a. Al-Qur'an yaitu : Al-An'am (6) : 102, Al-Ma'idah (5) :17, Al-Taha (20) : 6 dan lain – lain;
- b. Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan diatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan;
- c. Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991;
- d. Pasal 119, 126 s / d 154 KUHPerduta.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyelesaian penulisan skripsi atau berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan diatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan;
2. Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

2. Pengertian harta kekayaan dalam perkawinan menurut Para Ahli Hukum

Pengertian Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia :⁶²
Bahwa harta dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah

⁶² <http://viviaisyah.blogspot.co.id/2015/03/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html?m=1>, di unduh pada tanggal 02 Mei 2016 Pukul 10:00 WIB.

harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁶³

Dari kutipan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Pengertian harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974

Harta dalam perkawinan menurut pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut :⁶⁴

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kutipan di atas maka Penulis menyimpulkan pengertian harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan baik diperoleh dari hadiah atau warisan dan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (perjanjian kawin).

⁶³ Wasmandan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Teras: 2011. Yogyakarta). hlm.213.

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

4. Pengertian harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 1 huruf F KHI bahwa :⁶⁵

Harta bersama adalah Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dari kutipan pasal 1 huruf F KHI, Penulis menyimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah Harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

5. Klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan

a. Klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut para Ahli Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad membagi harta-harta perkawinan menjadi 3 (tiga), yaitu :⁶⁶

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang dikuasai bersama oleh suami dan istri dan diperoleh selama perkawinan. Suami maupun istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perceraian terjadi, maka harta bersama ini akan dibagi berdasarkan Hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti dari penguasaan harta bersama, karena ada kecenderungan pembagiannya tidak sama, yang akan mengecilkan hak istri atas harta tersebut;
2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri, dengan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali suami dan istri menentukan lain dengan membuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Demikian pula halnya apabila

⁶⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.113.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad I, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.102.

terjadi perceraian. Maka harta ini dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain;

3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan. Harta perolehan ini pada dasarnya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan membuat perjanjian kawin, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian pula halnya apabila terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pihak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Abdul Manan membagi harta-harta perkawinan menjadi 4 (empat), yaitu :⁶⁷

1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum perkawinan maupun setelah melangsungkan perkawinan;
2. Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri;
3. Harta dihasilkan bersama oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan;
4. Harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.

Dari kutipan mengenai klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut para Ahli Hukum, Penulis menarik kesimpulan bahwa klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan dan harta. Antara lain harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum perkawinan maupun setelah melangsungkan perkawinan, harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Harta dihasilkan bersama oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta yang didapat pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm.106.

b. Klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penulis menyimpulkan yang termasuk klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain Harta yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan yang di bawa oleh para masing – masing pihak dapat berupa hadiah atau warisan yang penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (perjanjian kawin).

c. Klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi

Hukum Islam

Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan, bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi :⁶⁹

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami dan istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri;
4. Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 198 s.d 201.

Penulis menyimpulkan yang termasuk klasifikasi harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan suami sebelum perkawinan (harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami), harta bawaan Istri sebelum perkawinan (harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri), harta bersama suami dan istri harta yang diperoleh selama perkawinan (harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami / istri dan harta perolehan dari para masing - masing pihak) sepanjang para pihak tidak menentukan lain (perjanjian kawin).

B. Harta Bawaan dalam Perkawinan

Di bawah ini penjelasan mengenai Harta Bawaan diantaranya :

1. Dasar Hukum Harta Bawaan

Dasar Hukum Harta Bawaan terdapat pada Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pengertian Harta Bawaan menurut para Ahli Hukum

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif Harta pribadi atau harta bawaan adalah :⁷⁰
Harta pribadi atau harta bawaan adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

⁷⁰ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,2004), hlm. 96.

1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain
3. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain
4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Dari pengertian Harta bawaan menurut para Ahli Hukum Penulis menyimpulkan Harta yang dibawa suami - istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan, Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, warisan atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain, dan hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

3. Pengertian Harta Bawaan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :⁷¹

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Pengertian Harta Bawaan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam :⁷²

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

⁷² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.135.

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Penulis menyimpulkan dari kutipan pengertian Harta Bawaan menurut Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang di bawa masing – masing pihak, baik harta benda berupa hadiah atau warisan dan di bawah penguasaan masing – masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (dalam perjanjian kawin).

C. Harta Bersama dalam Perkawinan

Di bawah ini penjelasan mengenai Harta Bersama diantaranya :

1. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar Hukum Harta Bersama diatur di dalam :

1. Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
3. Pasal 119, 126 s / d 154 KUHPerduta.

Dasar Hukum Harta Bersama, yang berhubungan dengan penelitian atau skripsi ini adalah Bab VII pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Di bawah ini beberapa Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama antara lain adalah :

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama menurut Para Ahli

Hukum

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁷³

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif Harta Bersama adalah :⁷⁴

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
3. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Selanjutnya M.Yahya Harahap menentukan ruang lingkup harta bersama, yaitu :⁷⁵

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara / diusahai dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.

⁷³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108-109.

⁷⁴ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,2004), hlm. 96.

⁷⁵ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1995), hlm. 302

4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang termasuk harta bersama suami istri:
 - a) Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.
7. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu :
 - a) Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
 - b) Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dan istri kedua, ialah Harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami, di mana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.
 - c) Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.
8. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut.

Penulis menyimpulkan pengertian dan ruang lingkup harta bersama menurut para Ahli Hukum bahwa Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ruang lingkup harta bersama menurut para Ahli Hukum yang dapat disimpulkan Harta yang dibeli (diperoleh) selama perkawinan, Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dari harta bersama, Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, Penghasilan harta bersama dan harta bawaan, Semua penghasilan harta pribadi suami istri.

b. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :⁷⁶

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penulis menyimpulkan pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh dan didapatkan disaat atau selama pernikahan berlangsung. Sedangkan Ruang lingkup harta bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah segala harta yang didapatkan atau diperoleh

⁷⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

selama ikatan perkawinan maka harta tersebut merupakan lingkup harta bersama.

c. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 1 huruf F KHI bahwa :⁷⁷

Harta bersama adalah Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Ruang lingkup harta bersama, diatur pada Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam :⁷⁸

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dari kutipan pengertian Harta Bersama menurut pasal 1 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka Penulis menyimpulkan harta bersama adalah setiap perolehan suami atau istri selama dalam perkawinan menjadi otomatis bermakna harta bersama tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang tersebut. Sedangkan ruang lingkup harta bersama yang diatur di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, apabila penulis simpulkan antara lain adalah dapat berupa benda berwujud (benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga) atau tidak berwujud (hak maupun kewajiban) dan Jaminan, yang diperoleh dan di dapatkan selama perkawinan.

⁷⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.113.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.135.

3. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Tata Cara Pembagian Harta Bersama diantaranya adalah :

a. Tata Cara Pembagian Harta Bersama menurut Para Ahli Hukum

Menurut Hilman Hadikusuma :⁷⁹

Menjelaskan akibat Hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang Hukum mana dan Hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari Hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Apabila Penulis simpulkan tata cara pembagian harta bersama menurut Para Ahli Hukum, maka pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang Hukum mana dan Hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

b. Tata Cara Pembagian Harta Bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Penulis menyimpulkan tata cara pembagian harta bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hlm.189.

menurut Hukumnya masing-masing. “Yang dimaksud Hukum masing-masing ialah Hukum agama, Hukum adat dan Hukum lain-lainnya.”⁸⁰

c. Tata Cara Pembagian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam : Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁸¹

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam :⁸²

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara Hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸³

Apabila Penulis simpulkan tata cara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi cerai mati ataupun cerai hidup , maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁸⁰ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,2004), hlm. 123.

⁸¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.135.

⁸² Ibid., hlm. 136.

⁸³ Ibid., hlm. 137.

D. Harta Waris

Di bawah ini terdapat isi mengenai Harta Waris diantaranya :

1. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber Hukum pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam, yaitu :⁸⁴

a. Al-Qur'an

Al-qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat, yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang merupakan ibadah membacanya.⁸⁵ Pada dasarnya, Hukum waris memiliki dasar Hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an antara lain pada Surat An-Nisa': 7, 8, 11, 12, 13, 14, 176. Apabila Penulis simpulkan terhadap pengelompokan ayat mengenai kewarisan maka :

1. Surat An-Nisa Ayat 7, Tentang Persamaan hak mendapatkan warisan baik itu laki – laki maupun perempuan.
2. Surat An-Nisa Ayat 8, Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
3. Adapun Surat An-Nisa Ayat 11, 12, dan 176, yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian

⁸⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-warisan-definisi-dasar-hukum.html>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

⁸⁵ <http://ruzirahmawati.blogspot.co.id/2011/12/sumber-hukum-yang-di-sepakati-alquran.html>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

4. Surat An-Nisa Ayat 13, Allah memberikan janji surga Apabila menggunakan ketentuan (Al-quran).
5. Surat An-Nisa Ayat 14, Allah memberikan ancaman neraka apabila tidak menggunakan ketentuan (Al-quran).

b. Sunnah/Hadits Nabi

“Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan hadits adalah segala sesuatu yang dirujuk/disandar kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.”⁸⁶ Hadits Rasulullah dari oleh Usamah bin Zaid, Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi dan Ibn Majah. “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”⁸⁷

Apabila Penulis simpulkan terhadap Hadits di atas maka Seorang muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris yang beragama selain muslim dan orang yang beragama selain muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris muslim.

c. Ijtihad

Ijtihad diartikan dengan segala upaya yang dicurahkan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, seperti bidang fiqhi, teologi,

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Lihat, Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 8, (Qahirah: Dar al-Matba`us-Sya`bi, tanpa tahun), hlm. 178. Sajuti Thalib, op. cit., hlm.35. Syarifuddin, Ahkam al-Miras wal-Wasiyyat, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Hadits lit-tab`i wannasyar, 1962), hlm. 9.

filsafat dan tasawuf. Sementara Ulama, usul fiqhi melihat bahwa ijihad sebagai aktivitas yang berkaitan dengan masalah fiqhi .

Ijihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijihad di sini merupakan penerapan Hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.⁸⁸

Dari kutipan mengenai Ijihad maka Penulis menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Hukum waris dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam melalui instrument Hukum Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁸⁹ Terdapat nilai – nilai Hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (Pasal 171 sampai dengan pasal 214).

2. Pengertian Hukum Waris Islam

Pengertian Hukum Waris Islam antara lain :

a. Pengertian Hukum Waris Islam menurut Para Ahli Hukum

Hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*, yaitu masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* (*faraidh*) ini adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Atau diartikan juga pembagian yang telah ditentukan kadarnya.⁹⁰

⁸⁸ <https://elmissbah.wordpress.com/metode-hukum-islam/>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

⁸⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1994), hlm. 64.

⁹⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hlm. 11.

Menurut bahasa, lafal *faridhah* diambil dari kata *al-fardh* atau kewajiban yang memiliki 2 (dua) makna, yaitu:⁹¹

1. Secara Etimologis, diantaranya sebagai berikut:
 - a. *Al-qath*, yaitu ketetapan atau kepastian;
 - b. *At-taqdir*, yaitu suatu ketentuan;
 - c. *Al-inzal*, yaitu menurunkan;
 - d. *At-tabyin*, yaitu penjelasan;
 - e. *Al-ihlal*, yaitu menghalalkan;
 - f. *Al-'Atha'*, yaitu pemberian;

Keenam arti tersebut dapat digunakan seluruhnya karena ilmu *faraidh* meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Selain itu, penjelasan Allah swt tentang setiap ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing, semuanya merujuk pada sebutan atau penamaan ilmu *faraidh*.

2. Secara Terminologis, ada beberapa definisi ilmu *faraidh* yaitu sebagai berikut:
 - a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan *syara'* yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (yaitu mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan), dan tidak berkurang, kecuali dengan *'aul* (yaitu pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu);
 - b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris;
 - c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawarits* (fiqh tentang warisan) dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan;
 - d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Termasuk juga dalam definisi ini adalah mengenai batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, serta siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan;
 - e. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dari kutipan pengertian Hukum waris Islam dari para Ahli Hukum maka Penulis menyimpulkan bahwa ilmu *faraidh* mencakup tiga unsur penting diantaranya adalah Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, pengetahuan tentang bagian setiap

⁹¹ Ibid., hlm. 12 s.d. 13.

ahli waris dan pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

b. Pengertian Hukum Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka disimpulkan bahwa Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing terhadap perpindahan hak dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam:⁹²

- a. Asas *Ijbari*, secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas *ijbari* mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada pasal 187 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Perkataan `harus` dalam pasal ini menunjukkan asas *ijbari* itu.
- b. Asas Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca dalam pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal

⁹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 120.

tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral.

- c. Asas individual. Asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, BAB III pasal 176 sampai dengan pasal 180 tersebut di atas. Dan, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Asas Keadilan Berimbang. Asas ini dalam kompilasi Hukum Islam terdapat, terutama, dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui (1) pemecahan secara *aul* dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Selain dari itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaiannya pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui (2) *radd* yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, *jumhur* (kebanyakan = pada umumnya) ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam soal ini dirumuskan dalam pasal 193, dengan kata-kata. “Apabila dalam penmbagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah (berhubungan darah karena seklen) maka sebagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya di bagi secara berimbang diantara mereka”. Dalam rumusan ini “tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris hubungan perkawinan” yang dibedakan oleh pendapat *jumhur* ulama dalam fiqh mawaris di buku fiqh-fiqh kewarisan. Penyelesaian pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan (3) takharuj atau tasaluh (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam pasal 183 dengan kata-kata, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Ke dalam asas keadilan yang berimbang ini, dapat juga dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh

Hazairin, yang dirumuskan dalam pasal 185 dengan katakata “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan Pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan Hukuman 5 tahun penjara atau Hukuman lebih berat. (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Alasan memasukan soal ahli waris pengganti ini kedalam asas keadilan yang berimbang adalah karena masalah cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang harus benar-benar ditentukan.

- e. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai istilah yaitu Hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum, hanya, agak berbeda dengan kitab-kitab fikih selama ini, seperti telah disinggung dimuka, soal wasiat, dibicarakan dalam buku VI Hukum Kewarisan Bab V.

Dari kutipan mengenai Asas-asas Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam maka Penulis menyimpulkan bahwa pasal – pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung Asas – asas Hukum Kewarisan Islam secara tersirat. Yang berkaitan dengan cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut dan sifat peralihan harta warisan. Dan asas yang paling dasar dalam hal kewarisan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia antara lain Asas semata Akibat Kematian.

4. Rukun Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila

tidak ada rukun-rukunnya.⁹³ Di bawah ini terdapat Rukun Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

Rukun Waris menurut Kompilasi Hukum Islam :

1. Pewaris (*muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).⁹⁴ Dalam Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2. Ahli Waris (*waarits*)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang Hukum untuk menjadi ahli waris.

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Sesuai Pasal 174 Ayat 2 KHI Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁹⁵

3. Harta Warisan (*mauruts*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana yang dijelaskan

⁹³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hlm. 27.

⁹⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 60.

⁹⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.155.

dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dari kutipan rukun waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam maka Penulis menyimpulkan bahwa Hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan yang mengatur siapa pewaris, ketentuan yang mengatur siapa ahli waris, ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan, ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

5. Pengertian dan Klasifikasi Harta Waris

Pengertian dan Klasifikasi Harta Waris antara lain :

a. Pengertian dan Klasifikasi Harta Waris menurut Ahli Hukum

Tirkah menurut bahasa, adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. *Tarikah* atau *tirkah* dalam pengertian bahasa sama artinya dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta *mawarits*, sesudah meninggalnya untuk *waritsnya*, dinamakan *tarikah* si mati (*tarikatul maiyiti*).⁹⁶ Sedangkan *tirkah* menurut istilah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.⁹⁷

Menurut M. Idris Ramulyo Klasifikasi Harta waris Antara lain :⁹⁸

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau *aktiva*;
- b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau *pasiva*;

⁹⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 21.

⁹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hlm 67.

⁹⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, cetakan kedua, (Jakarta: Ind-Hill.CO, 1987), hlm. 48 s.d. 49.

- c. Harta bersama antara suami istri, bilamana terjadi *syirkah*⁹⁹ pada saat akad nikah dilaksanakan. Harta bersama ini dapat berupa:
1. Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si istri yang diperoleh/dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah, ataupun usaha-usaha mereka masing-masing sendiri;
 2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh/dimiliki sesudah ijab kabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama-sama misalnya memperoleh warisan, hibah atau pemberian lainnya;
 3. Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka.
- d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak, misalnya harta pusaka dari kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya;
- e. Harta warisan yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris ialah harta keseluruhannya sesudah dipisahkan dari harta suami istri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Apabila Penulis simpulkan maka *Tirkah* atau harta waris menurut bahasa adalah harta yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. sedangkan *Tirkah* atau harta waris menurut istilah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Sedangkan Klasifikasi Harta Waris menurut para Ahli Hukum adalah Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang (*aktiva*), Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia (*pasiva*), Harta bersama antara suami istri saat akad nikah

⁹⁹ *Syirkah* yaitu terjadinya percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan. Pengertian *syirkah* menurut 4 mazhab adalah:

1. Mazhab Maliki, *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka;
2. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati;
3. Mazhab Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Abdul Azis Dahlan, *et.al.*, *Op.Cit.*, cetakan 1 Jilid 5, hlm. 1711.

dilaksanakan (Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si istri yang diperoleh/dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah, ataupun usaha-usaha mereka masing-masing sendiri, Harta masing-masing suami istri yang diperoleh/dimiliki sesudah ijab kabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama-sama misalnya memperoleh warisan, hibah atau pemberian lainnya, Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka), Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak (harta pusaka dari kerabat mereka), Harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris (setelah dikurangi/dipisahkan harta bawaan, pusaka, hutang – hutang dan wasiat).

b. Pengertian dan Klasifikasi Harta Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta waris menurut Pasal 171 Butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Maka dapat disimpulkan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat). Sedangkan klasifikasi harta

waris yang dapat kita rinci dan simpulkan menurut Pasal 171 Butir e

Kompilasi Hukum Islam adalah :

Klasifikasi Harta Waris :¹⁰⁰

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.¹⁰¹

6. Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Waris

Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Waris antara lain :

a. Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Waris menurut Para Ahli Hukum

Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Adapun hak-hak dan kewajiban harta waris, yang harus didahulukan dan harus dilaksanakan secara tertib sebelum para waris menerima bahagiannya adalah:¹⁰²

1. Hak yang pertama : *Pentajhizan* mayyit yang meninggalkan harta dan *pentajhizan* mayyit orang yang wajib dinafkahi oleh mayyit yang meninggalkan harta itu. Maka hak inilah yang harus diambil dari jumlah *tarikah* sebelum diambil hak-hak yang lain. Apabila orang meninggal tidak mempunyai harta maka *tajhiznya* itu dipikul oleh kerabat-kerabat yang wajib menafkahnya. Jika tidak ada yang wajib menafkahnya, atau ada tetapi fakir, maka *tajhiznya* dipikul oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak dapat mengeluarkan keperluan *tajhiznya*, maka wajiblih dipikul oleh hartawan-hartawan Islam dan menjadi *fardlu kifayahlah* atas mereka.
2. Hak yang kedua : Hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal. Untuk keperluan membayar hutang diambil dari pada *tarikah*, sesudah diambil keperluan-keperluan *tajhiz*. Menurut pendapat *Jumhur Fuqaha*, bahwasanya hutang-hutang pada Allah tidaklah gugur karena matinya orang yang belum membayar hutangnya, dan wajiblih hutang-hutang itu ditunaikan sebelum menunaikan wasiatnya, walaupun tidak diwasiatkan untuk membayarnya.

¹⁰⁰ Ratu Haika, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 128.

¹⁰¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 102-103.

¹⁰² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 27.

Menurut pendapat golongan Hanafiyah, hutang-hutang pada Allah seperti hutang zakat, kafarat, dan nazar, tidak diambil dari *tarikah*. Walaupun *Jumhur Fuqaha* sependapat dalam menetapkan bahwa hutang-hutang daripada Allah diambil dari *tarikah* dan didahulukan atas wasiat, namun mereka berbeda pendapat dalam tertib penunaianya. Ada pula yang mengatakan bahwa:¹⁰³

- a. Hutang-hutang pada Allah didahulukan atas hutang-hutang pada sesama manusia. Demikianlah *mazhab syafi'iyah* dan *adludh-dhahir*;
 - b. Hutang-hutang pada Allah dikemudiankan dari hutang pada semua manusia. Inilah *madzhab malikiyah*;
 - c. Hutang pada Allah dan hutang pada hamba yang tidak berpautan dengan benda, sama derajatnya dalam menunaikannya (membayarnya), dan dia dikemudiankan dari hutang pada sesama hamba yang berpautan dengan benda. Inilah pendapat golongan Hambaliyah.
3. Hak yang ketiga : Hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal diwaktu dia masih hidup dalam batas yang dibenarkan *syara'* tanpa perlu persetujuan para *warits*, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, sesudah diambil keperluan *tajhiz* dan keperluan membayar hutang, baik wasiat itu, untuk *warits*, ataupun untuk orang lain. Adapun yang dimaksud dengan wasiat ialah memilih sesuatu kepada orang yang dipautkan kepada meninggalnya yang memilih itu, tanpa ada imbalan apa-apa baik yang diwasiatkan itu merupakan benda, ataupun berupa ma'rifat.¹⁰⁴
4. Hak yang keempat : Hak ini merupakan pusaka yang dimiliki oleh para *warits*. Apabila masih ada sisa harta, sesudah diambil keperluan *tajhiz*, keperluan membayar hutang dan wasiyat, maka sisa itu menjadi hak *warits* yang mereka membahaginya menurut ketentuan *syara'* sendiri.

Dari kutipan hak-hak dan kewajiban harta waris dari para Ahli Hukum, maka Penulis menyimpulkan antara lain *Pentajhizan* (biaya-biaya perawatan kematian) mayyit, Hutang orang yang meninggal, menunaikan dalam batas yang dibenarkan *syara'*, hak warits yang mereka membaginya menurut ketentuan *syara'* sendiri.

¹⁰³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 28.

¹⁰⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 30 s.d. 31.

b. Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam :¹⁰⁵

1. Kewajiban sesama ahli waris terhadap ahli waris lainnya adalah :
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
 - b. Menyelesaikan hutang piutang baik pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.

Dari kutipan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Terhadap Harta Waris, Penulis menyimpulkan antara lain mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang piutang baik pengobatan, perawatan, menagih hutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

7. Besarnya pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam

“Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam bab III, mengenai pembagian besarnya waris yaitu : ”¹⁰⁶

- a. Pasal 176 KHI : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Pasal 177 KHI : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Pasal 178 KHI :
 - 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

¹⁰⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.157.

¹⁰⁶ Ibid., hlm.157. s.d. 160.

- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- d. Pasal 179 KHI : Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
 - e. Pasal 180 KHI : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
 - f. Pasal 181 KHI : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing – masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
 - g. Pasal 182 KHI : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
 - h. Pasal 186 KHI : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya
 - i. Pasal 190 KHI : Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing - masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.
 - j. Pasal 191 KHI : Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Dari kutipan besarnya pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam, maka Penulis menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur atau mempunyai ketentuan – ketentuan terhadap mengenai besarnya pembahagian waris khususnya waris Islam, dan aturan atau ketentuan tersebut berdasarkan Sumber atau dasar Hukum Waris Islam.